



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

**P A D A N G**

## **P U T U S A N**

Nomor : 144-K/PM I-03/AD/IX/2016

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AFRIZON.
Pangkat/NRP	: Serka/31930586290871.
Jabatan	: Bamin Komsos Koramil 07/Kpr.
Kesatuan	: Kodim 0313/Kpr.
Tempat, tanggal lahir	: Kampar, 5 Agustus 1971.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun IV Pinatan Rt. 02/Rw. 01 Desa/Kec. Kampar Timur Kab. Kampar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0313/Kampar selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/IV/2016, tanggal 11 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan pertama oleh Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan 23 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/16/IV/2016, tanggal 28 April 2016, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 24 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Skep/29/V/2016, tanggal 23 Mei 2016.

### **PENGADILAN MILITER I-03 PADANG** tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-21/A-21/IV/2016, tanggal 29 April 2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/51/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/144-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 7 September 2016 tentang Penetapan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/144-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 8 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
  5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/I-03/VII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan dengan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor : 050/BNK-KPR/II/2016, tanggal 22 Maret 2016 an. Serka Afrizon NRP 31930586290871 Bamin Komsos Ramil 07, Kodim 0313/Kpr.

- 1 (satu) lembar foto alat test Urine dengan menggunakan Monotes Drugs buse Test yang digunakan oleh BNK Kampar.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya :

a. Penasihat Hukum Terdakwa mengakui dan sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Oditur Militer tuntutananya, namun Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa belum pernah terlibat pelanggaran disiplin maupun pidana.

2) Selama berdinis Terdakwa telah menunjukkan dedikasi yang baik.

3) Terdakwa pernah mengikuti Operasi Militer Lihkam Aceh.

4) Dalam memimpin rumah tangga Terdakwa dapat menjadi tauladan dalam keluarga.

5) Terdakwa memiliki anak yang masih kecil butuh bimbingan dan biaya sekolah.

6) Selama berdinis Terdakwa beberapa-kali mendapatkan Satya Lencana/Tanda Jasa.

7) Terdakwa sangat menyesali dan malu atas terjadinya perkara ini.

b. Penasihat Hukum menyampaikan apa yang menjadi hak-hak Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagaimana korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

c. Adanya Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan, dalam halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap Atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada Bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas, dan hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kababinkum TNI pada tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan Jakarta".

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Atas Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (Pledoi) nya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/117/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk di pondok tambak ikan Kampar Propinsi Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

### **“Setiap penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB di Pematang Siantar lalu melanjutkan pendidikan Susjurtaif, kemudian ditugaskan di Denma Pusdik Akmil Magelang lalu pada tahun 2004 mengikuti Dik Secabareg Inf di Kodam IV/DIP, selanjutnya dimutasi ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Korem 031/WB, kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Kodim 0313/Kpr Kab. Kampar Propinsi Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 31930586290871.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Elfi (tidak di periksa) sejak bulan Juli 2015 di Pondok Tambak Kampar pada saat Sdr. Elfi membeli ikan di Pondok tersebut (alamat jelas tidak tahu) dan tidak ada hubungan family/keluarga.

c. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Elfi yang dibeli oleh Sdr. Elfi dan mengkonsumsinya serta seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Pondok Tambak Kampar.

d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Elfi dengan cara dimana bong/alat penghisap sabu selesai dirangkai/dirakit oleh Sdr. Elfi, lalu Sdr. Elfi memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex yang ada pada alat penghisap, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api mancis sampai mengeluarkan asap, lalu asap hasil dari pembakaran di hisap beberapa kali hisapan oleh Sdr. Elfi melalui pipet yang tersambung pada alat penghisap sabu, selanjutnya Terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu menghisap sabu dengan beberapa kali hisapan dan terakhir teman Sdr. Elfi juga melakukan hal yang sama sampai sabunya habis dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu badan terasa ringan, kemauan untuk bekerja meningkat, nafsu makan meningkat dan susah tidur.

e. Bahwa dalam rangka mencegah anggota di jajaran Kodim 0313/Kpr yang terlibat penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar Narkotika maka pimpinan mengambil langkah yaitu melakukan test urine secara mendadak terhadap anggota yang terindikasi/di curigai telah mengkonsumsi Narkotika.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh anggota Unit Intel di ruangan Pasi Intel Kodim 0313/Kpr, karena Terdakwa dicurigai/disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika.

g. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh petugas BNK Kampar di Makodim 0313/Kpr dimana Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya di ruangan Pasi Intel yang ditampung dalam pot urine yang telah disediakan, lalu urine Terdakwa diserahkan kepada Serda Zuhendri (Saksi-2), kemudian Saksi-2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan urine Terdakwa kepada Pasi Intel Kapten Inf Lilik dan selanjutnya diserahkan lagi ke petugas BNK Kampar yaitu Sdri. Juliani Fitriani, Amd. Ak (Saksi-3).

h. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan berdasarkan surat permohonan test urine dari Dandim 0313/Kpr Nomor : B/204/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang permohonan test urine an. Serka Afrizon dengan tujuan untuk mengetahui apakah urine Terdakwa terindikasi mengandung zat yang tergolong Narkotika atau tidak.

i. Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat Test Kit Narkoba merk MONOTES DRUGS ABUSE TEST yang bentuknya persegi panjang pada sisi bagian depan alat terdapat 5 (lima) kolom panel dimana di atas kolom panel dari sebelah kiri bertuliskan MET, COC, MOP, AMP dan THC.

j. Bahwa cara kerja alat tersebut apabila bagian ujung alat test kit Narkoba dicelupkan ke dalam urine maka pada Ke-5 (lima) kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal, bila pada kolom menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom panel adalah Negatif (-), namun apabila pada kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai yang tertera di kolom panel, jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar diartikan juga urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.

k. Bahwa setelah alat Drugs Abuse Test dicelupkan ke dalam urine Terdakwa, lalu diangkat dan dibiarkan beberapa saat kemudian dapat dilihat hasilnya yaitu pada kolom MET muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (sabu-sabu) dan juga pada kolom AMP Positif (+) mengandung zat Amphetamine (Extacy).

l. Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : 050/BNK-KPR/II/2016, tanggal 22 Maret 2016 melakukan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Serka Afrizon NRP 31930586290871 dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine (sabu), yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar H. Djanuarel.

m. Bahwa zat/senyawa Amphetamine Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 53 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

n. Bahwa pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkomsumsi Narkotika di sebuah Pondok Tambak ikan di Kab. Kampar pada tanggal 19 Maret 2016 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Zulfadli, SH NRP 573206 berdasarkan surat perintah dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Sprin/890/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 24 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DALAN SEMBIRING.  
Pangkat/NRP : Serma/463722 sekarang Pelda.  
Jabatan : Bati Intel.  
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar.  
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 9 September 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Pancasila Blok D III/7 Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0313/Kampar.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan Bawahan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh anggota Unit Intel di ruangan Pasi Intel Kodim 0313/Kpr karena Terdakwa dicurigai/disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa dari hasil test urine Terdakwa saat itu diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika.
5. Bahwa oleh karena hasil test urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNK Kampar yang diantar oleh Serda Boirin dan Koptu Beslan Sinaga (anggota Provos Kodim 0313/Kpr) untuk memastikan hasil test urine Terdakwa yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 0313/Kpr.
6. Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pada saat dilakukan test urine di Kesatuan karena mengikuti kegiatan kesamaptaan jasmani, namun sekira pukul 10.00 Wib Saksi masuk ke ruang Pasi Intel kemudian PNS Nertionom Br Hutasoit menunjukkan alat Test Pack warna putih yang digunakan untuk test urine milik Terdakwa dimana alat tersebut menunjukkan bahwa urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa test urine terhadap Terdakwa dilakukan atas perintah Dandim 0313/Kpr Letkol Kav Yudi Prasetyo, dan Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

Pada saat pemeriksaan di Kodim dilakukan 2 (dua) kali yaitu tanggal 21 dan 22 Maret 2016 dan pada tanggal 21 Maret belum ada petugas dari BNK Kampar.

Atas sangkalal Terdakwa tersebut Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : ZULHENDRI.  
Pangkat/NRP : Serda/31990350840879.  
Jabatan : Babinsa Ramil 12/13 Koto Kampar (BP Anggota Provos).  
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar.  
Tempat, tanggal lahir : Batu Belah Kab. Kampar, 24 Agustus 1979.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun III RW III Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Maret 2016 pada saat Terdakwa ditahan di sel Makodim 0313/Kpr.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan.
3. Bahwa dalam rangka mencegah anggota jajaran Kodim 0313/Kpr terlibat penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar Narkotika maka pimpinan mengambil langkah yaitu melakukan test urine secara mendadak terhadap anggota yang terindikasi/dicurigai telah mengkonsumsi Narkotika.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh Dandim 0313/Kpr, dan pada saat pelaksanaan test urine tersebut Saksi tidak ikut karena sedang berada di Pekanbaru dalam rangka pembukaan Operasi Sinar.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh petugas BNK Kampar di Makodim 0313/Kpr, saat itu Terdakwa diperintahkan untuk kencing di ruangan Pasi Intel dan urine Terdakwa tersebut ditampung dalam botol yang telah disediakan, lalu urine Terdakwa Saksi serahkan kepada Pasi Intel Kapten Inf Lilik, dan selanjutnya Saksi tidak menyaksikan test urine Terdakwa tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil test urine yang dilakukan oleh BNK Kampar di Makodim 0313/Kpr, saat itu Saksi hanya melihat ada 1 (satu) orang perempuan yaitu petugas dari BNK Kampar yang masuk ke ruangan Pasi Intel.

7. Bahwa kedatangan petugas dari BNK Kampar tersebut atas permintaan dari Dandim 0313/Kpr untuk melakukan test urine anggota Kodim yang terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dibawa ke Denpom I/3 Pekanbaru karena berhubungan dengan test urine yang dilakukan kepada Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari BNK Kampar yang diketahui bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.

9. Bahwa anggota Kodim 0313/Kpr yang terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu telah diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru adalah Serda Eriyal, Sertu Yusliadi, Serda Haryono Kopda M. Irwanto, Kopda Waskito dan Terdakwa sendiri.

10. Bahwa selama Saksi berdinis di Kodim 0313/Kpr telah dilakukan test urine secara mendadak terhadap anggota Kodim dan juga di Koramil jajaran Kodim 0313/Kpr yang dilakukan secara acak atas perintah Dandim 0313/Kpr.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

Tidak benar Terdakwa ditahan di Kodim selama 10 (sepuluh) hari tetapi yang benar 14 (empat belas) hari.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga dipersidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/3 Pekanbaru telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : JULIANA FITRIANI, Amd. Ak.  
Gol/NIP : -  
Pekerjaan : Analis Kesehatan Lab. BNK. Kampar Kota Bangkinang.  
Tempat, tanggal lahir : Batam, 9 Juli 1993.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. A. Rahman Saleh Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun bertemu dengan Terdakwa di kantor Makodim 0313/Kpr pada saat dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa.
2. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga.
3. Bahwa benar Saksi yang melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 16.25 Wib di Kantor Makodim 0313/Kpr Bangkinang.
4. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan berdasarkan surat permohonan test urine dari Dandim 0313/Kpr Nomor : B/204/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang permohonan test urine an. Serka Afrizon dengan tujuan untuk mengetahui apakah urine Terdakwa teridikasi mengandung zat yang tergolong Narkotika atau tidak.
5. Bahwa pengambilan urine Terdakwa dilakukan di ruangan Pasi Intel yang dilakukan oleh petugas BNK Kampar Sdr. Hendri Perdana disaksikan oleh Pasi Intel dan provost Serda Zulhendri (Saksi-2).
6. Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat Test Kit Narkoba merk MONOTES DRUGS ABUSE TEST yang bentuknya persegi panjang dan pada sisi bagian depan alat terdapat 5 (lima) kolom panel dimana di atas kolom panel dari sebelah kiri bertuliskan MET, COC, MOP, AMP dan THC.
7. Bahwa cara kerja alat tersebut apabila bagian ujung alat test kit Narkoba dicelupkan ke dalam urine maka pada Ke-5 (lima) kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal, bila pada kolom menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom panel adalah Negatif (-), namun apabila pada kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai yang tertera di kolom panel, jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar diartikan juga urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.
8. Bahwa setelah alat Drugs Abuse Test dicelupkan ke dalam urine Terdakwa lalu diangkat dan dibiarkan beberapa saat, kemudian dapat dilihat hasilnya yaitu pada kolom MET muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (sabu-sabu) dan juga pada kolom AMP Positif (+) mengandung zat Amphetamine (Extacy).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : HENDRI PERDANA.  
Gol/NIP : -  
Pekerjaan : THL Medis BNK Kampar.  
Tempat, tanggal lahir : Bangkinang, 31 Maret 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. DI. Panjaitan No. 67 Kel. Langgini Kec.  
Bangkinang Kota Kab. Kampar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pernah bertemu di kantor BNK Kampar pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
2. Bahwa sebelumnya dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga.
3. Bahwa benar Sdri. Juliana Fitriani, Amd. Ak (Saksi-3) yang melakukan test urine milik Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 16.25 Wib di Kantor Makodim 0313/Kpr Bangkinang.
4. Bahwa saat melakukan test urine Terdakwa tersebut, yang mengambil sample urine Terdakwa adalah Saksi sendiri dan selanjutnya sample urine Terdakwa tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-3 untuk di lakukan test urine.
5. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan berdasarkan surat permohonan test urine dari Dandim 0313/Kpr Nomor : B/204/111/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang permohonan test urine an. Serka Afrizon dengan tujuan untuk mengetahui apakah urine Terdakwa teridikasi mengandung zat yang tergolong Narkotika atau tidak.
6. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine, dilakukan terlebih dahulu pengambilan urine Terdakwa yang dilakukan di kamar mandi ruangan Pasi Intel, dimana Terdakwa saat itu diperintahkan ke kamar mandi untuk kencing, lalu urine Terdakwa ditampung di pot urine yang telah disediakan oleh Saksi, selanjutnya urine Terdakwa tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi, lalu Saksi serahkan kepada Saksi-3 untuk dilakukan pemeriksaan.
7. Bahwa saat pengambilan sample urine Terdakwa saat itu disaksikan oleh Saksi dan Serda Zulhendri (Saksi-2).
8. Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat Test Kit Narkoba merk Hemtrue yang bentuknya persegi panjang dan pada sisi bagian depan alat terdapat 5 (lima) kolom panel dan di atas kolom panel dari sebelah kiri bertuliskan MET, COC, MOP, AMP dan THC.
9. Bahwa cara kerja alat tersebut apabila bagian ujung alat test kit Narkoba dicelupkan ke dalam urine maka pada Ke-5 (lima) kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal, bila pada kolom menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom panel adalah Negatif (-), namun apabila pada kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai yang tertera di kolom panel, jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar diartikan juga urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
11  
Bahwa setelah alat Drugs Abuse Test dicelupkan ke dalam urine Terdakwa lalu diangkat dan dibiarkan beberapa saat kemudian dapat dilihat hasilnya yaitu pada kolom MET muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan juga pada kolom AMP Positif (+) mengandung zat Amphetamine.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/3 Pekanbaru tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh Dandim 0313/Kpr karena Terdakwa dicurigai terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan dari hasil test urine Terdakwa tersebut ternyata Positif (+) mengandung narkoba.

3. Bahwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di kantor BNK Kampar telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa atas permintaan dari Dandim 0313/Kpr, dan dari hasil test urine Terdakwa tersebut hasilnya adalah urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine yang merupakan narkoba golongan 1.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik itu Saksi-1 dan Saksi-2 yang hadir di persidangan serta Saksi-3 dan Saksi-4 yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus lalu melanjutkan pendidikan Susjurtaif dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pusdik Akmil Magelang.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 mengikuti Dik Secabareg Inf di Kodam IV/DIP, setelah lulus selanjutnya dimutasi ke Kodam I/BB dan di tempatkan di Korem 031/WB, dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Kodim 0313/Kpr Kab. Kampar Propinsi Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 31930586290871.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Elfi (tidak di periksa) sejak bulan Juli 2015 di pondok tambak Kampar pada saat Sdr. Elfi membeli ikan di pondok tersebut.
4. Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Elpi tidak ada hubungan family/keluarga dan hanya kenal begitu saja.
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Elfi yang dibeli oleh Sdr. Elfi.
6. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu tersebut dengan Sdr. Elfi dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib di pondok tambak Kampar.
7. Bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Elfi yaitu setelah bong/alat penghisap sabu-sabu selesai dirangkai/dirakit oleh Sdr. Elfi, lalu Sdr. Elfi memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirex yang ada pada alat penghisap.
8. Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap, lalu asap hasil dari pembakaran dihisap beberapa kali hisapan oleh Sdr. Elfi melalui pipet yang tersambung pada alat penghisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu menghisap sabu-sabu dengan beberapa kali hisapan dan terakhir teman Sdr. Elfi juga melakukan hal yang sama sampai sabu-sabunya habis.
9. Bahwa yang membuat dan merangkai alat penghisap sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Elfi dengan cara pertama-tama Sdr. Elfi menyiapkan botol Aqua ukuran sedang, pipet, kaca pirex, paku dan mancis, kemudian tutup botol Aqua tersebut dilubangi yaitu 2 (dua) lubang dengan menggunakan paku dan air yang berada di dalam botol Aqua dibuang kira-kira 1/4 (seperempat), lalu pipet dimasukkan ke kedua lubang pada tutup botol, selanjutnya kaca pirex dimasukkan ke dalam pipet yang ukurannya pendek sedangkan pipet yang ukurannya panjang digunakan untuk menghisap sabu-sabu.
10. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkomsumsi sabu-sabu tersebut badan terasa ringan, kemauan untuk bekerja meningkat, nafsu makan meningkat dan susah tidur.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib setelah dilaksanakan upacara bendera di lapangan Makodim Terdakwa diperintahkan ke ruangan Staf Intel lalu diperintahkan untuk kencing yang ditampung dengan Aqua gelas.
12. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa yang sudah ditampung dalam botol diserahkan kepada Pasi Intel yang disaksikan oleh anggota Provos Serda Zulhendri (Saksi- 2).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Pasi Intel menunjukkan alat test urine yang masih terbungkus lalu Pasi Intel membuka alat test Narkotika yang isinya 3 (tiga) strip dan mencelupkan alat test Narkoba tersebut ke dalam urine Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan keluar ruangan Staf Intel dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke dalam sel Kodim 0313/Kpr oleh Pasi Intel.

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diperintahkan lagi ke ruangan Pasi Intel dimana di ruangan tersebut sudah ada petugas dari BNK Kampar dan Provost (Saksi-2).

16. Bahwa selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk kencing yang ditampung dengan pot urine yang telah disediakan, kemudian pot yang berisi urine tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2, dan selanjutnya diserahkan kepada petugas BNK Kampar untuk diperiksa.

17. Bahwa cara pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNK Kampar dimana pot urine yang berisi urine Terdakwa diletakkan di atas meja lalu petugas BNK menunjukkan alat Test Pack yang masih terbungkus kemudian dibuka dan dimasukkan ke dalam urine Terdakwa.

18. Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa diperintahkan keluar ruangan Staf Intel dan diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam sel Kodim 0313/Kpr.

19. Bahwa hasil test urine yang dilakukan oleh petugas dari BNK Kampar (namanya tidak tau) diketahui bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung Markotika jenis sabu-sabu (zat yang termasuk golongan Narkotika).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor : 050/BNK-KPR/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 an. Serka Afrizon NRP 31930586290871 Bamin Komsos Ramil 07, Kodim 0313/Kpr.
- 1 (satu) lembar foto alat test urine dengan menggunakan Monotes Drugs buse Test yang digunakan oleh BNK Kampar.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor : 050/BNK-KPR/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 an. Serka Afrizon NRP 31930586290871 Bamin Komsos Ramil 07, Kodim 0313/Kpr.
- 1 (satu) lembar foto alat test urine dengan menggunakan Monotes Drugs buse Test yang digunakan oleh BNK Kampar.

dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus selanjutnya melanjutkan pendidikan Susjurtaif dan kemudian ditugaskan di Denma Pusdik Akmil Magelang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 mengikuti Dik Secabareg Inf di Kodam IV/DIP, setelah lulus selanjutnya dimutasi ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Korem 031/WB, kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Kodim 0313/Kpr Kab. Kampar Propinsi Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 31930586290871.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Elfi (tidak di periksa) sejak bulan Juli 2015 di Pondok Tambak Kampar pada saat Sdr. Elfi membeli ikan di pondok tersebut (alamat jelas tidak tahu).
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Elfi yang dibeli oleh Sdr. Elfi.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan Sdr. Elfi dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib di pondok tambak Kampar.
6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Elfi yaitu setelah bong/alat penghisap sabu-sabu selesai dirangkai/dirakit oleh Sdr. Elfi, lalu Sdr. Elfi memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirex yang ada pada alat penghisap.
8. Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis sampai mengeluarkan asap, lalu asap hasil dari pembakaran di hisap beberapa kali hisapan oleh Sdr. Elfi melalui pipet yang tersambung pada alat penghisap sabu.
9. Bahwa benar setelah Sdr. Elfi menghisap sabu tersebut selanjutnya giliran Terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu menghisap sabu dengan beberapa kali hisapan dan terakhir sabu-sabu tersebut dihisap oleh teman Sdr. Elfi sampai sabu-nya habis.
10. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah badan terasa ringan, kemauan untuk bekerja meningkat, nafsu makan meningkat dan susah tidur.
11. Bahwa benar dalam rangka mencegah anggota di jajaran Kodim 0313/Kpr yang terlibat penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar Narkotika maka pimpinan mengambil langkah yaitu melakukan test urine secara mendadak terhadap anggota yang terindikasi/dicurigai telah mengkonsumsi Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh anggota Unit Intel di ruangan Pasi Intel Kodim 0313/Kpr karena Terdakwa dicurigai/disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

13. Bahwa benar dari hasil test urine yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2016 tersebut diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika.

14. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh petugas BNK Kampar di Makodim 0313/Kpr.

15. Bahwa benar pada hari itu Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya di ruangan Pasi Intel yang ditampung dalam pot urine yang telah disediakan, lalu urine Terdakwa diserahkan kepada Serda Zulhendri (Saksi-2), kemudian Saksi-2 menyerahkan urine Terdakwa kepada Pasi Intel Kapten Inf Lilik dan selanjutnya diserahkan lagi ke petugas BNK Kampar yaitu Sdri. Juliani Fitriani, Amd. Ak (Saksi-3).

16. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan berdasarkan surat permohonan test urine dari Dandim 0313/Kpr Nomor : B/204/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang permohonan test urine an. Serka Afrizon dengan tujuan untuk mengetahui apakah urine Terdakwa ter-indikasi mengandung zat yang tergolong Narkotika atau tidak.

17. Bahwa benar alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat Test Kit Narkoba merk MONOTES DRUGS ABUSE TEST yang bentuknya persegi panjang dan pada sisi bagian depan alat terdapat 5 (lima) kolom panel dimana di atas kolom panel dari sebelah kiri bertuliskan MET, COC, MOP, AMP dan THC.

18. Bahwa benar cara kerja alat tersebut apabila bagian ujung alat test kit Narkoba dicelupkan ke dalam urine maka pada Ke-5 (lima) kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal, bila pada kolom menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom panel adalah Negatif (-), namun apabila pada kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai yang tertera di kolom panel, jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar diartikan urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.

19. Bahwa benar setelah alat Drugs Abuse Test dicelupkan ke dalam urine Terdakwa, lalu diangkat dan dibiarkan beberapa saat kemudian dapat dilihat hasilnya yaitu pada kolom MET muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan juga pada kolom AMP Positif (+) mengandung zat Amphetamine.

20. Bahwa benar berdasarkan Surat Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : 050/BNK-KPR/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 melakukan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Serka Afrizon NRP 31930586290871 dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine, yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar H. Djanuarel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
21. Bahwa benar zat/senyawa Amphetamine Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 53 lampiran I UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar pasal 1 angka 15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

23. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika di sebuah Pondok Tambak ikan di Kab. Kampar pada tanggal 19 Maret 2016 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dikaitkan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan juga memberatkan pada diri Terdakwa.

2. Mengenai apa yang menjadi hak-hak Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagaimana korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan merupakan pecandu narkotika dan juga bukan korban penyalahgunaan narkotika, tetapi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahguna narkotika gol. I bagi diri sendiri.

b. Fakta di persidangan juga tidak ada bukti yang autentik berupa surat keterangan dari dokter maupun bukti-bukti lain yang menunjukkan Terdakwa sebagai pecandu dan korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penyalahgunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya baik ke Puskesmas, Rumah Sakit atau Lembaga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial (Vide Pasal 55 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

3. Mengenai adanya Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan dan hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kababinkum TNI pada tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan Jakarta", Majelis Hakim menilai hal itu hanya berlaku bagi prajurit yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan bukan bagi prajurit yang jelas-jelas telah melanggar aturan-aturan yang menjadi dosa besar bagi prajurit TNI apabila dilakukan, untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan apa yang menjadi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Terdakwa dan juga terhadap Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa atas Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur berikut nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kumulatif Kedua tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum UU RI No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneeming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus selanjutnya melanjutkan pendidikan Susjurtaif dan kemudian ditugaskan di Denma Pusdik Akmil Magelang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 mengikuti Dik Secabareg Inf di Kodam IV/DIP, setelah lulus selanjutnya dimutasi ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Korem 031/WB, kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Kodim 0313/Kpr Kab. Kampar Propinsi Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 31930586290871.
3. Bahwa benar Skeppera dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/51/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka AFRIZON NRP 31930586290871.
4. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa Serka AFRIZON NRP 31930586290871 telah didakwa melakukan tindak pidana :

**"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".**

Sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.

6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengonsumsi sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.

8. Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Serka AFRIZON NRP 31930586290871 anggota Kodim 0313/Kpr Kab. Kampar yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan/memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika) untuk memenuhi maksud Pelaku/Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 : "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyampaikan secara resmi dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Elfi (tidak di periksa) sejak bulan Juli 2015 di Pondok Tambak Kampar pada saat Sdr. Elfi membeli ikan di pondok tersebut (alamat jelas tidak tahu).
2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Elfi yang dibeli oleh Sdr. Elfi.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan Sdr. Elfi dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib di pondok tambak Kampar.
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Elfi yaitu setelah bong/alat penghisap sabu-sabu selesai dirangkai/dirakit oleh Sdr. Elfi, lalu Sdr. Elfi memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirex yang ada pada alat penghisap.
5. Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis sampai mengeluarkan asap, lalu asap hasil dari pembakaran di hisap beberapa kali hisapan oleh Sdr. Elfi melalui pipet yang tersambung pada alat penghisap sabu.
6. Bahwa benar setelah Sdr. Elfi menghisap sabu tersebut selanjutnya giliran Terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu menghisap sabu dengan beberapa kali hisapan dan terakhir sabu-sabu tersebut dihisap oleh teman Sdr. Elfi sampai sabu-nya habis.
7. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah badan terasa ringan, kemauan untuk bekerja meningkat, nafsu makan meningkat dan susah tidur.
8. Bahwa benar dalam rangka mencegah anggota di jajaran Kodim 0313/Kpr yang terlibat penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar Narkotika maka pimpinan mengambil langkah yaitu melakukan test urine secara mendadak terhadap anggota yang terindikasi/dicurigai telah mengkonsumsi Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh anggota Unit Intel di ruangan Pasi Intel Kodim 0313/Kpr karena Terdakwa dicurigai/disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

10. Bahwa benar dari hasil test urine yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2016 tersebut diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika.

11. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh petugas BNK Kampar di Makodim 0313/Kpr.

12. Bahwa benar pada hari itu Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya di ruangan Pasi Intel yang ditampung dalam pot urine yang telah disediakan, lalu urine Terdakwa diserahkan kepada Serda Zulhendri (Saksi-2), kemudian Saksi-2 menyerahkan urine Terdakwa kepada Pasi Intel Kapten Inf Lilik dan selanjutnya diserahkan lagi ke petugas BNK Kampar yaitu Sdri. Juliani Fitriani, Amd. Ak (Saksi-3).

13. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan berdasarkan surat permohonan test urine dari Dandim 0313/Kpr Nomor : B/204/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang permohonan test urine an. Serka Afrizon dengan tujuan untuk mengetahui apakah urine Terdakwa ter-indikasi mengandung zat yang tergolong Narkotika atau tidak.

14. Bahwa benar alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat Test Kit Narkoba merk MONOTES DRUGS ABUSE TEST yang bentuknya persegi panjang dan pada sisi bagian depan alat terdapat 5 (lima) kolom panel dimana di atas kolom panel dari sebelah kiri bertuliskan MET, COC, MOP, AMP dan THC.

15. Bahwa benar cara kerja alat tersebut apabila bagian ujung alat test kit Narkoba dicelupkan ke dalam urine maka pada Ke-5 (lima) kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal, bila pada kolom menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom panel adalah Negatif (-), namun apabila pada kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai yang tertera di kolom panel, jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar diartikan urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.

16. Bahwa benar setelah alat Drugs Abuse Test dicelupkan ke dalam urine Terdakwa, lalu diangkat dan dibiarkan beberapa saat kemudian dapat dilihat hasilnya yaitu pada kolom MET muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan juga pada kolom AMP Positif (+) mengandung zat Amphetamine.

17. Bahwa benar berdasarkan Surat Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : 050/BNK-KPR/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 melakukan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Serka Afrizon NRP 31930586290871 dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine, yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar H. Djanuarel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
19. Bahwa benar terdakwa zat/senyawa Amphetamine Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 53 lampiran I UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar pasal 1 angka 15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

20. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika di sebuah Pondok Tambak ikan di Kab. Kampar pada tanggal 19 Maret 2016 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Elfi sejak bulan Juli 2015 di Pondok Tambak Kampar pada saat Sdr. Elfi membeli ikan di pondok tersebut dan perkenalan tersebut semakin akrab dan sering berkomunikasi menggunakan telepon.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Elfi dan sabu tersebut hasil pembelian dari Sdr. Elfi.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan Sdr. Elfi dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib di pondok tambak Kampar.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Elfi dengan cara setelah mempersiapkan bong/alat penghisap sabu-sabu selesai dirangkai/dirakit oleh Sdr. Elfi, lalu Sdr. Elfi memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirex yang ada pada alat penghisap.

5. Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis sampai mengeluarkan asap, lalu asap hasil dari pembakaran di hisap beberapa kali hisapan oleh Sdr. Elfi melalui pipet yang tersambung pada alat penghisap sabu.

6. Bahwa benar setelah Sdr. Elfi menghisap sabu tersebut selanjutnya giliran Terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu menghisap sabu dengan beberapa kali hisapan dan terakhir sabu-sabu tersebut dihisap oleh teman Sdr. Elfi sampai sabu-nya habis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah badan terasa ringan, kemauan untuk bekerja meningkat, nafsu makan meningkat dan susah tidur.

8. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Elfi dan temannya tersebut mengandung Amphetamine yang termasuk jenis narkoba golongan I.

9. Bahwa benar Sdr. Elfi dan temannya yang sama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa bukan-lah orang diberikan kewenangan oleh Negara dan juga bukan orang yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter atau-pun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**"Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I karena Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba, bahkan Terdakwa mengkonsumsi narkoba dengan orang sipil yang hal ini benar-benar dapat merusak citra TNI pada umumnya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Khususnya, Sutan Terdakwa Kodim 0313/Kampar, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Kampar.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkoba menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (golongan I) sehingga narkoba golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkoba golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk uji pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan narkoba golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sehingga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang : Bahwa unsur Metamphetamine dan Ampethamine termasuk dalam Narkoba golongan I yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta dipersidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkoba atau-pun sebagai korban penyalah-guna narkoba, sehingga oleh karenanya tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas penyalah-gunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.

4. Narkoba khususnya golongan I dapat berakibat ketergantungan dan merusak mental dan jiwa pemakainya sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah berdampak jelek bagi generasi muda Indonesia umumnya dan anggota TNI khususnya.

5. Bahwa pada saat hari sidang pembacaan putusan, Terdakwa melarikan diri meninggalkan kantor Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang jelek bagi generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan.

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak pledoi maupun duplik Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sebelum sidang dimulai yang akan dibacakan putusan Terdakwa, Terdakwa melarikan diri, oleh karenanya putusan dibacakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>27</sup>

Menimbang : Bahwa oleh Majelis Hakim Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor : 050/BNK-KPR/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 an. Serka Afrizon NRP 31930586290871 Bamin Komsos Ramil 07, Kodim 0313/Kpr.

- 1 (satu) lembar foto alat test Urine dengan menggunakan Monotes Drugs Buse Test yang digunakan oleh BNK Kampar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat akan dibacakan putusan ini telah melarikan diri, namun demikian sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ini sudah dinyatakan selesai, dan Oditur Militer telah mengajukan Tuntutan pidananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa sudah menyampaikan nota pembelaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) Jo Pasal 193 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim dapat memutus perkara Terdakwa ini dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang menentukan lain, hal ini juga diperkuat dengan SEMARI Nomor : 4 Tahun 1980 dan Yurisprudensi MARI Nomor : 413/K/KR/1980, tanggal 8 Agustus 1980 yang menyatakan : Apabila Terdakwa pernah hadir saat pemeriksaan Saksi dan Terdakwa, kemudian pada saat sidang selanjutnya tidak hadir, maka Majelis Hakim dapat memutus perkaranya dengan Optegens Praak (Terdakwa dianggap hadir).

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membacakan putusan dalam perkara Terdakwa ini tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 182 ayat (1) Jo Pasal 193 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.



28

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AFRIZON, Serka NRP 31930586290871, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dan kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor : 050/BNK-KPR/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 an. Serka Afrizon NRP 31930586290871 Bamin Komsos Ramil 07, Kodim 0313/Kpr yang positif (+) mengandung Amphetamine.

- 1 (satu) lembar foto alat test Urine dengan menggunakan Monotes Drugs Buse Test yang digunakan oleh BNK Kampar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
Diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk IBNU SUDJIHAD, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153, Penasihat Hukum Kapten Chk ZULFADLI, SH NRP 573206, Panitera Kapten Sus ROMIDUK GURNING, SH NRP 535926 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH.  
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, SH.  
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH.  
Kapten Sus NRP 535926

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)